

ABSTRAK

Ayub Jihad Ramadhan: Hukum Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Di Indonesia.

Hukum di ciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia hidup dengan aman, damai dan tentram. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum pidana positif dan hukum pidana islam . Dimana kedua nya membahas semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harata benda, kehormatan, nama baik, tatanan hidup dan lingkungan hidup.

Tujuan penelitaian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana, 2) Untuk mengetahui konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pembelaan terpaksa menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori maslahat yang digagas oleh Al-Ghazali, yang dimana beliau membagi jenis maslahat dari segi diterima dan tidaknya oleh syara ini terbagi menjadi tiga macam yaitu maslahat yang dibenarkan oleh syara', Maslahat yang dibatalkan oleh syara, Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara.

Metode penelitian yang di gunakan yaitu metodologi penelitian *kualitatif* dengan cara analisis Komparatif dan ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjakan, 1) Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Hukum bagi pelaku pembelaan terpaksa di perbolehkan selagi tidak melampau batas akantetapi jika pembelaan terpaksa itu melampaui batas atau yang di sebut dengan (*Noodweer Exces*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, 2) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayat*), *Noodweer* atau pemeaalan terpaksa disamakan dengan pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*), dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain di waktu itu, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar, 3) Persamaan peniadaan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) menurut KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama dimaafkan atau dengan istilah lainnya tidak dikenakan sanksi.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Hukum Islam, Hukum Pidana.